



Penjatuan Sanksi Pidana Dalam Putusan No. 379/PID.SUS/2021/PN PGP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Asas Legalitas

Janea Arinta¹, Toni^{2*}

^{1,2}Fakultas Hukum, Jurusan Hukum, Universitas Bangka Belitung, Bangka, Indonesia

Email : ¹janeaarinta@gmail.com, ^{2*}toni.qudama@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak - Putusan No. 379/Pid.Sus/2021/PN.PGP adalah putusan pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memutus perkara tindak pidana Narkotika. Fakta Hukum menyatakan terpidana pernah dihukum dalam perkara yang sama dan telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pengaturan mengenai *recidive* dalam Undang-Undang Narkotika, namun hal tersebut tidak diterapkan dalam pertimbangan hakim maupun amar putusannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penjatuan sanksi pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana Narkotika dan bagaimana penjatuan pidana yang sesuai terhadap pelaku ditinjau dari Asas Legalitas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Yuridis Normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan nomor 379/Pid.Sus/2021/PN.PGP masih memerlukan pertimbangan hakim yang lebih baik, karena putusan tersebut tidak mempertimbangkan elemen perbuatan terpidana sebagai pengulangan kejahatan berdasarkan Asas Legalitas. Terpidana dihukum dengan hukuman 6 (enam) tahun 6 bulan penjara, dimana hukuman tersebut lebih ringan dari hukuman sebelumnya, pada Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN PGP, yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Pasal 144 ayat (1) Undang-undang Narkotika menyatakan seorang residivis harus menerima pemberatan hukuman. Namun, pasal mengenai residivis tidak dicantumkan dalam pertimbangan hakim, padahal jika disesuaikan dengan pasal tersebut maka pelaku dapat menerima sanksi yang lebih berat, yaitu pidana maksimumnya ditambah 1/3. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak menerapkan prinsip Asas Legalitas.

Kata Kunci: *Recidive*, Tindak Pidana Narkotika, Asas Legalitas

Abstract - Decision No. 379/Pid.Sus/2021/PN.PGP is the decision of the Pangkalpinang District Court which decided the Narcotics crime case. The legal facts stated that the convict had been convicted in the same case and had fulfilled the elements as intended in the regulations regarding recidivism in the Narcotics Law, but this was not implemented in the judge's considerations or in his decision. The aim of this research is to determine the imposition of criminal sanctions on perpetrators who repeat narcotics crimes and how appropriate criminal sentences are imposed on perpetrators in terms of the principle of legality. The research method used is Normative Juridical legal research, while the approach used is the case approach. The research results show that Decision number 379/Pid.Sus/2021/PN.PGP still requires better judge consideration, because the decision does not consider the element of the convict's actions as a repetition of crimes based on the Principle of Legality. The convict was sentenced to 6 (six) years and 6 months in prison, where the sentence was lighter than the previous sentence, in Decision Number 44/Pid.Sus/2016/PN PGP, namely imprisonment for 7 (seven) years. Article 144 paragraph (1) of the Narcotics Law states that a recidivist must receive a heavier sentence. However, the article regarding recidivism was not included in the judge's considerations, even though if it was adjusted to this article, the perpetrator could receive heavier sanctions, namely the maximum penalty increased by 1/3. This shows that the decision does not apply the principle of the Principle of Legality.

Keywords: *Narcotics Crime, Recidive, Legality Principle*

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika terus menjadi ancaman besar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tak henti-hentinya peredaran gelap hingga penyalahgunaan narkotika menjadi kasus yang seolah melekat dan menjadi budaya baru di Indonesia. Merujuk pada hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dirilis bulan Juni 2019, terdapat 2,3 juta pelajar dan mahasiswa yang pernah mengkonsumsi narkotika.¹ Terkhusus di

¹ www.jurnas.com, Ketua MPR: Indonesia Peringkat Ketiga Dunia Penyalahgunaan Narkotika, diakses 07 November 2023.



Bangka Belitung, tingkat kasus penyalahgunaan narkotika pada tahun 2021 sebesar 1,68%, atau 24.038 kasus meningkat, menurut data dan informasi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Angka-angka ini sangat tinggi dan mengganggu pemerintah Indonesia, terutama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah seolah tidak membuahkan hasil. Ketika kita melihat perkembangan isu hukum terkini, nyatanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika ialah kasus yang paling mendominasi. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum Indonesia mengenai sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Pengertian *recidive* secara yuridis adalah seseorang yang melakukan kejahatan dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan kejahatan lagi.

Recidive dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam Aturan Umum Buku I namun diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik berupa kejahatan di dalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran di dalam Buku III. KUHP menganut sistem *Recidive* khusus yang artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.²

Pasal 486, 487, dan 488 Buku II KUHP tentang Kejahatan mengatur ketentuan *recidive*. Dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis, hakim harus benar-benar mempertimbangkan tujuan hukum pidana, yang merupakan tujuan keadilan, sehingga mereka benar-benar harus menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya. UU Narkotika mengatur mengenai *recidive* dalam Pasal 144 ayat (1) yang pada pokoknya menentukan bahwa setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkotika, pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).³ Sebagai contoh yang dilakukan oleh Roby Kurniawan yang di tangkap pada tahun 2016 karena terbukti melakukan tindak pidana narkotika dan di jatuhkan pidana.

Adanya istilah *Recidive* menjadikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana yang lebih berat. Dalam kasus ini hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari perkara sebelumnya. Berdasarkan kasus tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul **Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Putusan No. 379/Pid.Sus/2021/PN PGP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Asas Legalitas**.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana narkotika pada putusan No. 379/Pid.Sus/2021/PN PGP sesuai dengan Asas Legalitas?
2. Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana yang sesuai terhadap Putusan No. 379/Pid.Sus/2021/PN PGP dalam perspektif Asas Legalitas?

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).⁴ Metode penelitian hukum yuridis normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis suatu putusan atas kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN PGP ditinjau dari Asas

² Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Lampung, 2011, hlm.198

³ Prianter Jaya Hairi, *Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia*, vol. 9 No.2, Negara Hukum, Jurnal DPR RI, 2018, hlm. 207.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 23.



Legalitas.

4. PEMBAHASAN

4.1 Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PNPGP Ditinjau dari Asas Legalitas

Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor.379/Pid.Sus/2021/PN Pgp tanggal 30 Desember 2021 menyatakan bahwa Terdakwa **ROBY KURNIAWAN** alias **ROBY** alias **KENTU bin ROSYIDI MN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli narkoba Golongan I (satu).

Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.⁵

Hakim juga menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Adapun keadaan yang memberatkan antara lain:⁸

- a. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan tindak pidana narkoba;
- b. Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama. Keadaan yang meringankan antara lain :
- c. Terdakwa merasa bersalah, menyesal;
- d. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Terdakwa telah dijatuhkan sanksi pidana dan menjalankan hukuman selama 7 (tujuh) tahun dan dinyatakan bebas pada tahun 2020. Namun, terdakwa melakukan pengulangan kejahatan dan ditangkap pada tahun 2021, satu tahun setelah terdakwa dinyatakan bebas. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 144 Undang-undang Narkoba yang mengatur mengenai *recidive*. Dimana dalam Pasal tersebut pelaku yang termasuk dalam *recidive* ialah dalam rentang waktu 3 tahun melakukan tindak pidana Kembali. Maka dikarenakan dalam perkara ini pelaku mengulangi tindak pidana dalam waktu kurang dari 3 tahun, pelaku tersebut dapatlah dikatakan sebagai seorang *recidive*.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap residivis dalam putusan No. 379/Pid.Sus/2021/PN PGP belum sepenuhnya diterapkan. Pertimbangan hakim dalam perkara *recidive* dapatlah dikatakan bahwa hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Namun demikian pemberatan pidana terhadap residivis dengan jumlah penambahan pidana 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimalnya tidak menjadi hal yang disebutkan dalam pertimbangan hakim tersebut. Untuk dapat dijatuhi pemberatan pidana sebagai residivis, seharusnya terdakwa memenuhi syarat-syarat adanya *recidive*, namun dalam beberapa putusan hakim tidak mengemukakan hal tersebut. Pertimbangan hakim yang hanya menyebutkan terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama, namun dalam pertimbangan tersebut tidak disebutkan unsur-unsur yang menyatakan bahwa terdakwa benar seorang *recidive*, dengan tidak adanya penerapan Pasal 144 ayat (1) dan (2).

Padahal, jika ditinjau dari Asas Legalitas maka sudah sepatutnya Pasal tersebut dicantumkan dan Terdakwa dapat dikenakan pasal berlapis sebagai bentuk pemberian efek jera agar dikemudian hari tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun, dalam putusan tersebut hakim tidak menerapkan Asas Legalitas. Padahal, Asas tersebut sangat fundamental dan Pasal yang terpenuhi oleh unsur-unsur yang dilakukan oleh terdakwa secara jelas dan rinci harus disebutkan di dalam

⁵ Putusan No. 379/pid.Sus/2021/PN PGP



putusan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

4.2 Penjatuhan Sanksi Pidana yang Sesuai Terhadap Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN PGP ditinjau dari Asas Legalitas

Asas-asas hukum pidana adalah dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana terhadap orang yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Salah satunya, Asas Legalitas, atau "tidak ada kesalahan jika tidak ada kesalahan", yang berfungsi sebagai dasar tidak tertulis untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang melakukan pelanggaran. Dalam Asas Legalitas, makna yang terpenting ialah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana haruslah didasarkan oleh undang-undang atau peraturan lainnya secara jelas. Begitu pula sebaiknya, suatu putusan mengenai tindak pidana haruslah mencakup dasar hukum atau undang-undang yang secara jelas mengatur mengenai sanksi pidana tersebut. Menurut **Chairul Huda**, dasar tindak pidana adalah legalitas, sehingga pembuat dapat dipidana atas dasar kesalahan, sehingga seseorang akan dipertanggungjawabkan jika ia telah melakukan sesuatu yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disetujui.⁶

Kasus tindak pidana narkoba pada Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN PGP, makna dari Asas Legalitas belum secara penuh diterapkan oleh hakim. Hal ini dibuktikan dengan pertimbangan-pertimbangan hakim yang hanya menjatuhkan kepada terdakwa satu Pasal yang unsur-unsurnya telah terpenuhi. Padahal, terdapat alasan pemberatan pidana yang seharusnya diterapkan pada putusan tersebut, yaitu Pasal 144 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut.

"Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)."

Putusan pada perkara Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN PGP, hakim hanya menyebutkan salah satu alasan yang memberatkan terdakwa ialah karena terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama, namun dalam pertimbangannya hakim tidak menyebutkan adanya unsur-unsur yang memenuhi Pasal 144 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahkan Pasal tersebut juga tidak dijadikan sebagai pertimbangan hakim.⁷ Padahal, pengulangan tindak pidana narkoba menggunakan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, karena ketentuan mengenai *recidive* narkoba diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan begitu tidak menggunakan ketentuan *recidive* umum yang terdapat di dalam KUHP. Jika disesuaikan dengan bunyi Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa **Roby Kurniawan** pada Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN PGP seharusnya bisa dipidana dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun atau lebih, dikarenakan adanya penambahan 1/3 (sepertiga) dari pidana maksimumnya.

Asas Legalitas memaknai bahwa seharusnya terdakwa tetap dikenakan pasal tersebut dikarenakan unsur-unsurnya sudah terpenuhi, karena perumusan aturan harus bersifat jelas dan ketat. Namun, dalam putusan tersebut hakim tidak menyebutkan adanya penambahan 1/3 (sepertiga) dari pidana maksimumnya. Bahkan, hukumannya pun tidak lebih dari hukuman pada perkara sebelumnya. Sehingga hal tersebut tidak dapat memberikan efek jera kepada terpidana dan membuat terpidana beranimengulangi perbuatannya lagi dan lagi.

Residivis seharusnya mendapat hukuman tambahan atau pemberatan hukuman seperti yang tercantum pada pasal 144 ayat (1) Undang-undang Narkotika. Karena pembedaan sebelumnya tidak

⁶ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

⁷ Putusan No. 379/pid.Sus/2021/PN PGP



berhasil mencegah atau memperbaiki pelaku sehingga mereka melakukan perbuatan pidana lagi, tujuan pemidanaan berupa vonis yang diberikan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana belum mampu menyentuh dan memberikan efek jera, sehingga pelaku melakukan lagi. Jika hal ini tidak menjadipemidanaan Bersama para majelis hakim, maka akan beresiko di masa yang akan datang, dimana akan semakin bertambah dan maraknya kasus tindak pidana narkoba.

Putusan No. 379/Pid.sus/2021/PN PGP pada dasarnya tidak melanggar peraturan dikarenakan penjatuhannya sanksi pidana jika dilihat dariangka minimal dan maksimal sanksi yang harus diberikan terhadap terdakwa telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam Pasal 114 Undang-undang Narkotika, namun yang menjadi pokok permasalahan ialah tidak dicantumkannya Pasal mengenai *recidive* yaitu Pasal 144 ayat (1), padahal Pasal tersebut seharusnya dapat menjadi alasan pemberatan pidana terhadap terdakwa agar memberikan efek jera. Pertimbangan hakim yang menyebabkan berkurangnya jumlah pidana terhadap terdakwa bisa saja dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selama persidangan, salah satunya adanya perbedaan Pasal yang dilanggar oleh terdakwa dan juga barang bukti yang didapat dalam perkara sebelumnya berjumlah jauh lebih banyak dibandingkan perkara yang baru, oleh karena itu pertimbangan hakim dalamputusan tersebut secara prinsip tidak salah. Namun, tetap harus ada penjelasan lebih lanjut bahwasannya Pasal 144 Undang-undang Narkotika juga dilanggar oleh terdakwa dan sudah sepatutnya dicantumkan dalam putusan secara jelas dan rinci agar tidak menimbulkan kekeliruan dikemudian hari.

5. KESIMPULAN

1. Dalam putusan No. 379/Pid.Sus/2021/PN PGP, pertimbangan hukum oleh hakim tidak sesuai dengan penerapan Asas Legalitas, karena masih terdapat kekurangan yakni hakim tidak mempertimbangkan pasal 144 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapan Asas Legalitas melalui Hukum *Recidive* Penyalahgunaan Narkotika dalam putusan No. 379/Pid.Sus/2021/PN PGP yang mengacu pada undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak diterapkan sebab hakim tidak mengaitkan pasal 114 ayat (1) dengan pasal 144 ayat undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga dalam putusan tersebut, pasal 144 ayat (1) tentang pemberatan pidana yang seharusnya didapatkan oleh seorang residivis penerapannya belum efektif.
2. Dalam putusan Nomor: 379/Pid.Sus/2021/PN PGP masih terdapat kekurangan di pertimbangan hakim. Kekurangan tersebut adalah dalam putusan tidak dipertimbangkan unsur perbuatan terpidana sebagaipengulangan kejahatan berdasarkan Asas Legalitas, hal itu terlihat dalam hukuman yang diterima oleh terpidana pada putusan Nomor: 379/Pid.Sus/2021/PN PGP, yakni pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 bulan, dimana hukuman tersebut lebih ringan dari hukuman sebelumnya pada putusan nomor: 44/Pid.Sus/2016/PN PGP yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Sehingga hal tersebut tidak dapat memberikan efek jera kepada terpidana dan membuat terpidana berani mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Prianter Jaya Hairi, *Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia*, vol. 9 No.2, Negara Hukum, Jurnal DPR RI, 2018.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Lampung, 2011, hlm.198 www.jurnas.com, Ketua MPR: *Indonesia Peringkat Ketiga Dunia Penyalahgunaan Narkoba*, diakses 07 November 2023.